



**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.  
("Perseroan")**

**Berkedudukan di Jakarta Selatan  
Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar  
Jakarta 12210, Indonesia  
Telepon: (+62-21) 5794-0688  
Fax : (+62-21) 5795-0077  
Website: [www.stptower.com](http://www.stptower.com)**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB, secara bersama-sama, disebut sebagai "RUPS") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Meeting Room 1  
Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel  
Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240

**RUPST akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

*Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya (i) laporan keuangan yang memuat neraca perhitungan laba rugi Perseroan, (ii) laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan; dan (iii) laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.*

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

*Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31*

*Desember 2018, harus diputuskan dan mendapatkan persetujuan dari RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.*

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan:

*Berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (5) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 36 A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iii) Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.*

4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

*Berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (15) dan Pasal 18 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.*

5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

*Berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 19 ayat (12) butir (b) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 8 ayat (3) Peraturan Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara rapat tersebut.*

**RUPSLB akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:**

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 3, Pasal 11 dan Pasal 15.

Penjelasan:

*Berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 19 UUP, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara rapat tersebut.*

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan Pemanggilan tersendiri kepada masing-masing Para Pemegang Saham, Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah:
  - a. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 April 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada **PT Raya Saham Registra**, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.

- b. Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif, Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal **22 April 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
3. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi Perseroan (“**Surat Kuasa**”), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam RUPST dan RUPSLB namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari website kami [www.stptower.com](http://www.stptower.com) .  
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB dimohon untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB, sebagai berikut:
  - a. untuk Pemegang Saham individu:
    - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
    - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
  - b. untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
    - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
    - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
    - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan RUPST dan RUPSLB tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB diselenggarakan.
6. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 23 April 2019  
Direksi Perseroan